

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah sampai saat ini masih menjadi tantangan terbesar hampir diseluruh kota-kota besar di dunia. Tantangan ini tentunya sebagai tolak ukur kota-kota tersebut layak tidaknya menjadi building Town. Permasalahan sampah tidak ada henti-hentinya dibahas di dunia terutama di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sampah berkaitan dengan reaktif aktifitas keseharian manusia serta budaya keseharian masyarakat tersebut.(Izharsyah, 2020)

Pada acara Festival Peduli Sampah Nasional Tahun 2021 yang diadakan oleh KLHK secara daring, Dirjen Pengelolaan Sambah, Limbah B3 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSLB3 KLHK) mengatakan bahwa “Sehari-hari kita memproduksi sampah, suatu hari kalau dikota besar asumsinya satu orang (memproduksi) 0,7 kg per hari per orang. Kalau di kota kecil biasanya 0,5 kg per hari per orang,” ungkap Rosa Vivien Ratnawati selaku Dirjen PSLB KLHK. (*antaranews.com, 2021*)

Sehubungan dengan hal tersebut, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat yang konsumtif mempengaruhi jumlah timbulan sampah. Sampah merupakan semua barang sisa hasil kegiatan masyarakat yang dibuang karena dianggap tak berguna lagi. Permasalahan sampah meliputi tingginya timbulan sampah dan kepedulian masyarakat yang masih rendah. Laju produksi sampah terus meningkat dan tidak sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk. Padahal mengelola sampah dengan bijak akan memberikan dampak positif bagi makhluk hidup.

Menurut data Badan Pusat Statistic, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah padat populasi dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk 2015 yaitu sebesar 1186,5 juta jiwa dengan total luas wilayah Kabupaten Mojokerto 692,15 km² dan kepadatan penduduk sebesar 1596 orang per km². Peningkatan jumlah penduduk tersebut serta aktivitas masyarakat yang semakin beragam didukung dengan gaya hidup yang konsumtif akan menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah yang pesat setiap harinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah setempat salah satunya yakni dibangunnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

TPA Belahan Tengah merupakan TPA yang telah lama beroperasi, terletak di Desa Belahan Tengah Kecamatan Mojosari Kecamatan Mojosari. Kondisi dilapangan bahwasanya TPA saat ini sedang mengalami *overload*. Mengetahui hal tersebut pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah melakukan upaya sala satunya yakni dengan melakukan proyek perluasan TPA Belahan tengah di Mojosari. Namun hal itu sepenuhnya tidak efektif.

Berdasarkan halaman berita dari dua platform yang berbeda (*news.detik.com & radarmojokerto.id, 2018*) pada akhir tahun 2018 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek perluasan tersebut terdapat permasalahan adanya penemuan peninggalan kerajaan Mojopahit yang baru ditemukan saat penggalian perluasan lahan TPA yang juga sedikit terkena dampak penggalian sehingga sedikit rusak. Penemuan peninggalan sejarah tidak mustahil terjadi mengingat Mojokerto merupakan pusat kerajaan bersejarah Majapahit. Mengetahui hal tersebut warga melakukan unjuk rasa karena proyek perluasan tersebut merusak peninggalan bersejarah. Dalam hal ini Pihak Pemerintah mengambil langkah yakni membuka lahan TPA baru yang bertempat di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Meskipun di TPA Belahan Tengah menjumpai berbagai masalah, pihak Pemerintah Kabupaten Mojokerto tetap melakukan aktifitas penanganan sampah dengan melakukan Pengembangan ilmu dan teknologi pengelolaan sampah tepat guna yang berwawasan lingkungan (environmentally sound technology/ EST) serta pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengelolaan sampah.

Sampah akan terus menjadi masalah bagi masyarakat. Karena pada kenyataannya setiap kebutuhan manusia di masa sekarang pasti tidak lepas dengan sampah. Mulai dari kebutuhan domestik, industri dan perkantoran setiap harinya juga pasti mengeluarkan sampah. Pengelolaan yang tidak baik mengakibatkan pencemaran udara, air, tanah, serta munculnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Mojokerto nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 66 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto bahwasanya seksi pengelolaan sampah mempunyai tugas salah satunya yakni menyusun dan merencanakan pengelolaan sampah. Sehubungan dengan hal tersebut. Kami bermaksud untuk melaksanakan Kerja Praktik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Hal ini bertujuan untuk mengasah kompetensi yang kami miliki serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal yang terjadi di dunia kerja, terutama di bidang pengelolaan sampah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktik ini adalah :

1. Mengetahui jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh

masyarakat Kabupaten Mojokerto.

2. Mengidentifikasi proses pengelolaan sampah.
3. Mengidentifikasi teknik operasional penanganan sampah.
4. Mengevaluasi serta memberikan kritik dan saran mengenai kesesuaian proses pengelolaan sampah yang diterapkan TPA Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto dengan peraturan yang ada.
5. Memenuhi salah satu syarat kelulusan sarjana di Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah:

1. Identifikasi timbulan sampah yang masuk di TPA Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto.
2. Pengamatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Mojokerto.
3. Evaluasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Mojokerto meliputi pengurangan dan penanganan

1.4 Waktu dan Tempat Kerja Praktik

Tempat pelaksanaan Kerja Praktik sebagai berikut :

Nama Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Pelaksanaan : 1 Agustus – 30 September 2021

Alamat : Jl. Pemuda No.55B, Bulanan, Seduri, Kec. Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur 61382

Telepon/Fax : (0321) 593178

Website : <http://dlh.mojokertokab.go.id/>

Sub Bagian : TPA Belahan Tengah